

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Cita hukum Indonesia berdasarkan pada amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mengenai tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dilakukan dengan upaya maksimalisasi pembangunan ekonomi sebagai salah satu bagian program pembangunan nasional.<sup>1</sup> Dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tentu tidak sedikit, baik pemerintah maupun masyarakat (perseorangan atau badan hukum) memerlukan pasokan dana yang cukup besar. Peristiwa ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan masyarakat dalam pendanaan mengalami peningkatan. Salah satu upaya dalam perolehan pasokan dana adalah melalui kegiatan perkreditan.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pemberian kredit direalisasikan dengan adanya kegiatan usaha oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan kegiatan kredit ini, lembaga keuangan menempati posisi sebagai pemberi kredit (kreditor) yang memberikan pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dengan tujuan agar supaya debitur dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dan pada waktu yang telah ditentukan pinjaman tersebut harus dikembalikan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>2</sup> D. Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rida Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>4</sup> Oey Hoey Tiong, *Unsur-unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang salah satu bidangnya bergerak pada kegiatan penyaluran dana berupa kredit pembiayaan dengan atas dasar hukum gadai.<sup>5</sup> Lembaga pegadaian ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, yang dikenalkan oleh penjajah Belanda (VOC).<sup>6</sup>

Sejak pendirian pertamanya di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 melalui operasional Bank *Van Leening* oleh pemerintah Hindia Belanda, pegadaian memiliki tugas pokok berupa pemberian bantuan dana yang diperuntukkan khusus untuk masyarakat golongan menengah-bawah dengan menerapkan teknik pegadaian yakni hukum gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana diharuskan untuk datang ke kantor pegadaian dengan membawa barang-barang berharga yang kemudian memperoleh dana sesuai dengan ketentuan yang telah dikehendaki pegadaian.<sup>7</sup>

Selain itu, lembaga ini juga memiliki tujuan untuk membantu masyarakat golongan menengah agar supaya terhindar dari praktik pegadaian gelap, rentenir dan pemberi pinjaman gelap lainnya dengan akibat pembebanan bunga kredit yang tidak wajar.<sup>8</sup> Dengan begitu, misi dari pegadaian di masa itu adalah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan daripada masyarakat Indonesia serta

---

<sup>5</sup> Kartono, *Hak-hak Jaminan Kredit* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

<sup>6</sup> Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank* (Jakarta: Djambatan, 2002).

<sup>7</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006).

<sup>8</sup> Aprilianti, *Lembaga Pegadaian Dalam Perspektif Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2007).

peningkatan perekonomian dengan cara memberikan pinjaman dana usaha berdasarkan hukum gadai.<sup>9</sup>

Pasca kemerdekaan, Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan, baik itu bentuk badan maupun regulasi yang mengaturnya. Perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (selanjutnya disebut PP No. 51/2011).

Maksud dari adanya perubahan bentuk badan hukum Pegadaian dari Perusahaan Umum kepada Perusahaan Perseroan adalah guna meningkatkan serta menyesuaikan dengan keadaan zaman yang terus berkembang dengan kompleksitas kegiatannya, khususnya dalam tatanan perekonomian yang semakin masifnya kegiatan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membutuhkan dana pinjaman.<sup>10</sup> Upaya dalam menyelaraskan perkembangan dunia usaha tersebut, maka Pegadaian dirasa perlu untuk memperluas cakupan usahanya tidak hanya sebatas pada kegiatan usaha jaminan gadai saja, melainkan jenis usaha keuangan lain salah satunya adalah jaminan fidusia.<sup>11</sup>

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan dengan menganut prinsip *Constitutum Possesorium* dimana penyerahan jaminan kepada kreditor hanya

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1982).

<sup>10</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan (Edisi Revisi Dengan UUHT)* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004).

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

berupa hak milik suatu benda sedangkan penguasaan benda secara fisik masih dipegang oleh pihak debitur.<sup>12</sup> Jaminan ini dinyatakan sah oleh peraturan perundang-undangan selama perjanjian jaminan fidusia tersebut dinyatakan dalam bentuk akta notaril dan didaftarkan pada kantor jaminan fidusia yang dalam hal ini adalah Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Bidang usaha dengan menggunakan sistem pengikatan fidusia pada PT. Pegadaian adalah KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia).<sup>13</sup> KREASI merupakan pinjaman berdasarkan jangka waktu tertentu dengan berdasar pada konstruksi hukum penjaminan kredit secara jaminan fidusia kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah guna keperluan pengembangan usaha.

Nilai lebih pada produk KREASI ketimbang produk usaha lain yang ditawarkan melalui sistem hukum gadai adalah penggunaan konstruksi hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU NO. 42/1999). Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan produk KREASI dimaksudkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (selanjutnya disebut PP No. 103/2000) yang menyatakan: “Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku”.

---

<sup>12</sup> Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009).

<sup>13</sup> Pegadaian, “KREASI/Gadai BPKB,” diakses September 20 2023 pukul 20.35 WIB, <https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb>.

Mekanisme perjanjian jaminan fidusia produk KREASI menghendaki barang yang dijamin secara fisik tetap berada di bawah penguasaan debitur, sedangkan penyerahan jaminan kepada kreditor hanya berupa hak kepemilikannya saja, sehingga barang tersebut masih dapat digunakan sebagai penunjang usaha. Tidak seperti skema hukum gadai yang mengharuskan barang debitur secara fisik berada di bawah penguasaan kreditor.<sup>14</sup>

Praktik di lapangan dalam menjalankan produk usaha KREASI pada PT. Pegadaian, tidak menerapkan secara menyeluruh terkait skema jaminan fidusia sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia. Penerapan yang kurang sempurna terletak pada proses pendaftaran objek jaminan fidusia. Dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No. 42/1999 menyebutkan bahwa: “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Implementasi hukum yang kurang sempurna tersebut nampak pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bahwa tidak semuanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, melainkan hanya perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia diatas RP. 25.000.000 yang dilakukan pendaftaran. Sehingga dapat dipahami bahwa jika objek yang dijadikan jaminan fidusia tidak mencapai nilai Rp. 25.000.000 maka tidak didaftarkan, cukup hanya ditanda-tangani di atas akta di bawah tangan.

---

<sup>14</sup> A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999* (Jakarta: Widya Pustaka, 2011).

Secara jelas dinyatakan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) PP No. 103/2000 yang menghendaki dijalankannya usaha pegadaian berdasarkan sistem jaminan fidusia, oleh karenanya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan fidusia pun turut serta mesti dijalankan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal sebelumnya (pasal 7 ayat (1)) bahwa "...penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Namun realita di lapangan ternyata tidak semua prosedur KREASI sesuai dengan kaidah yang ditentukan dalam UU No. 42/1999.

Selain UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya pasal 11 ayat (1) mengenai pendaftaran objek jaminan fidusia, dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Permenkeu No. 103/PMK.010/2012) pasal 2 yang menyebutkan bahwa: "Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen". Jika ternyata perusahaan tidak melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia sebagaimana ketentuan pasal 2 tersebut, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk

melakukan penarikan atas objek jaminan fidusia (sita eksekutorial) bila debitur didapati wanprestasi sesuai ketentuan pasal 3 UU *a quo*.<sup>15</sup>

Mengacu pada uraian singkat tersebut, tampak adanya ketidakselarasan antara keadaan di lapangan mengenai pelaksanaan produk KREASI dengan konstruksi hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam UU No.42/1999 sehingga membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadikannya sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada PT. Pegadaian (Persero) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian CP Cicalengka)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut agar supaya peneliti tidak terlalu meluas dalam membahas penelitian ini, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia produk KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) CP Cicalengka dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian jaminan fidusia produk KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) CP Cicalengka dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

---

<sup>15</sup> I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

3. Apa kendala perjanjian jaminan fidusia produk KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) CP Cicalengka dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
4. Bagaimana upaya penyelesaian perjanjian jaminan fidusia produk KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) CP Cicalengka dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia produk KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) CP Cicalengka dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia produk KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) CP Cicalengka dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui kendala perjanjian jaminan fidusia produk KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) CP Cicalengka dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Untuk Mengetahui upaya penyelesaian perjanjian jaminan fidusia produk KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) CP Cicalengka dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, baik bagi peneliti maupun bagi yang berkepentingan dengan substansi dari penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan untuk memberikan ide guna mengembangkan lebih lanjut mengenai objek penelitian ini untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan khususnya studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### **2. Manfaat Praktis**

Peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memiliki nilai manfaat sebagai bahan masukan yang dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan serta pelaksanaan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembuatan regulasi mengenai peraturan perusahaan, khususnya PT. Pegadaian (Persero).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Jaminan menurut Hadisoeparto adalah: “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.<sup>16</sup>

M. Bahsan memberikan pendapat mengenai istilah jaminan dengan redaksi yang tidak jauh berbeda dengan Hadisoeparto, bahwa: “Jaminan adalah segala

---

<sup>16</sup> Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 2004).

sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang-piutang dalam masyarakat”<sup>17</sup>.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikategorisasikan unsur-unsur dari jaminan berupa:

1. Sesuatu yang diberikan kepada kreditur berupa pemenuhan kewajiban.
2. Sesuatu itu harus dapat dinilai dengan uang (memiliki nominal).
3. Adanya suatu perikatan.

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam:<sup>18</sup>

1. Jaminan Kebendaan (Materiil)

Jaminan kebendaan (materiil) dapat diartikan sebagai jaminan berbentuk suatu hak mutlak atas suatu benda dengan ciri-ciri dan memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, berupa hak untuk dipertahankan dari pengakuan pihak lain, senantiasa turut serta atas benda tersebut dan dapat dipindah tangankan.

2. Jaminan Perorangan (Imateriil)

Jaminan perorangan (immateriil) diartikan sebagai jaminan berupa munculnya hubungan terhadap perseorangan tertentu secara langsung dan hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur secara umum.

---

<sup>17</sup> Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2005).

<sup>18</sup> Sri Soedewi Masjihcoen Sofwan, *Hukum Perdata dan Hak Jaminan Atas Tanah* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

Terminologi jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia pasal 1 ayat (2) adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunn bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya”.

Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia melibatkan setidaknya dua pihak yang berkepentingan, yakni Pemberi Fidusia (debitur) dan Penerima Fidusia (kreditor). Dijelaskan dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Fidusia adalah “orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia” dan Penerima Fidusia adalah “orang perserangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”.

Salah satu pihak yang menjadi Penerima Fidusia dalam bentuk Korporasi (Badan Hukum) di Indonesia adalah PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu Badan Hukum yang dinaungi dalam sebuah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan bidang jasa berupa penyaluran kredit terhadap msyarakat dengan dasar operasional mengacu pada hukum gadai.

Bentuk badan hukum PT. Pegadaian setidaknya telah mengalami tiga kali perubahan sampai saat ini, yakni Perusahaan Jawatan (Perjan) pada tahun 1969 dengan landasan yuridisnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum pada tahun 2000 dengan landasan yuridisnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000, dan terakhir berubah menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 2011 dengan landasan yuridisnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011.

Pelaksanaan operasional PT. Pegadaian (persero) mengacu pada PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pasal 2 ayat (1) yakni untuk “melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Pasca berubahnya bentuk badan hukum Pegadaian yang semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berimplikasi pada perluasan bidang usaha Pegadaian yang semula hanya bergerak di bidang usaha penyaluran kredit berdasarkan hukum gadai saja, menjadi dimasukkannya bidang usaha dengan sistem Jaminan Fidusia. Hal ini dimaksudkan agar PT. Pegadaian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,

khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah.<sup>19</sup>

Dengan adanya produk usaha dengan Jaminan Fidusia ada PT. Pegadaian membuat perusahaan mesti tunduk pada peraturan perundang-undangan yang memayunginya, yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, walaupun dalam norma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tidak disebutkan secara eksplisit melainkan hanya disinggung secara umum saja, yakni dalam pasal 2 ayat (1) “...melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...**”.

Produk pengembangan usaha PT. Pegadaian tersebut adalah KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia). Walaupun produk ini dikeluarkan oleh PT. Pegadaian yang notabene menjalankan usahanya berdasar pada asas hukum gadai, namun yang menjadi konstruksi hukum produk KREASI adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bukannya peraturan perundang-undangan mengenai PT. Pegadaian secara umum dikarenakan terdapatnya dasar hukum yang jelas mengatur mengenai fidusia secara komprehensif.

---

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2011, “Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132)” (Jakarta, 2011).

Hal yang sangat berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang membedakannya dengan skema jaminan gadai adalah terdapat asas *constitutum possessorium*, dimana penguasaan benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia masih berada di tangan debitur (pemberi fidusia) sedangkan yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur (penerima fidusia) hanya berupa hak kepemilikannya saja. Berbeda halnya dengan jaminan gadai dimana antara hak milik serta benda yang dijadikan jaminan harus berada di bawah penguasaan kreditur (penerima gadai). Selain itu, adanya pendaftaran objek jaminan fidusia dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Ketentuan mengenai kewajiban melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan

jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia”.<sup>20</sup>

Implementasi operasional di lapangan ditemukan ternyata PT. Pegadaian CP Cicalengka tidak mengikuti secara sempurna mengenai alur pendaftaran objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang diterapkan adalah pendaftaran pada objek jaminan fidusia dengan pendaftaran yang sempurna mulai dari dibuatnya akta dihadapan notaris hingga pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah objek jaminan dengan taksiran nilai jual sekitar di atas Rp. 25.000.000 saja, sedangkan untuk nilai objek jaminan fidusia dengan taksiran nilai jual berkisar dari Rp. 3.000.000 – 25.000.000 hanya dibuatkan dalam bentuk akta dibawah tangan yang kemudian didaftarkan pada kantor notaris untuk dicatat dalam buku khusus (*warmarking*).

Peristiwa hukum tersebut dapat dinilai bertentangan dengan konstruksi hukum yang mengatur mengenai wajib daftar fidusia pada pasal 11 ayat (1) UU No. 42/1999 dimana tidak disebutkan mengenai syarat nilai jual objek jaminan fidusia yang mesti didaftarkan, melainkan keseluruhan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib untuk dilakukan pendafatan jaminan fidusia. Tujuannya adalah agar dapat munculnya kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur, namun yang menjadi pihak yang sangat dipentingkan adalah kreditur

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, “Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat (1) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786” (Jakarta, 2012).

karena akan berimplikasi tidak memiliki hak preferen apabila pendaftaran objek jaminan fidusia tidak didaftarkan secara sempurna. Hak preferen kreditur sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU No. 42/1999 merupakan hak kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Pemerintah melalui badan legislatif menerbitkan ketentuan mengenai wajib daftar fidusia selain untuk memenuhi hak preferen dari kreditur, tujuan lainnya adalah untuk melindungi pihak kreditur dari adanya wanprestasi dari debitur dimana bila pendaftaran objek jaminan fidusia dilakukan dengan sempurna maka pihak kreditur memiliki hak eksekutorial (eksekusi serta merta) tanpa perlu menunggu putusan pengadilan, serta untuk memenuhi asas publisitas yang mungkin akan berpengaruh pada kepentingan pihak ketiga bahwa objek tersebut telah dibebani jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian singkat mengenai kerangka pemikiran tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas agar dalam proses penyusunan dan pencarian dapat terarah. Adapun teori hukum yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu unsur dari tujuan diadakannya suatu hukum serta sebagai instrumen dalam upaya tercapainya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Frans Magnis Suseno berpendapat mengenai arti dari kepastian hukum, bahwa ia berlaku sebagai kejelasan norma/nilai yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam berperilaku.

Artinya, kepastian bermakna terdapatnya kejelasan serta ketegasan atas pemberlakuan hukum di masyarakat dengan tujuan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam mentafsirkan hukum. Dengan begitu, kepastian hukum dapat pula memiliki arti: (1) Kejelasan, (2) tidak memunculkan multi tafsir atau keragu-raguan, (3) tidak kontradiktif dengan peraturan lainnya, dan (4) dapat dilaksanakan.

Gustav Radbruch memberikan pendapatnya mengenai kepastian hukum dalam bukunya "*Einführung in die Rechtswissenschaft*" sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya "*Ilmu Hukum*" dengan memberikan empat kategori substansial yang berhubungan erat pada makna kepastian hukum itu sendiri, yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Hukum itu positif, sehingga hukum dapat dimaknai pula sebagai peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum dibentuk berdasarkan pada fakta atau kenyataan yang terjadi;
- c. Fakta (kenyataan) yang terkandung dalam hukum mesti dilakukan perumusan sejelas-jelasnya dengan tujuan agar terhindarnya kekeliruan dalam pemaknaan'/penafsiran hukum serta dapat dengan mudah dilaksanakan; dan
- d. Hukum tersebut tidak boleh mudah dirubah.

Teori Kepastian Hukum bila dihubungkan dengan penelitian ini, maka dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Fidusia oleh lembaga yang berwenang dimaksudkan agar segala peristiwa hukum yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia telah kentara dan tegas di atur dalam undang-undang ini, sehingga sudah sepatutnya bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam jaminan fidusia merujuk setiap ketentuan yang tertera dalam peraturan ini. Dalam hal ini, pelaksanaan jaminan fidusia pada produk KREASI, lembaga Pegadaian mesti merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang jaminan fidusia sebagai dasar hukumnya.

## 2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *“The Legal System: A Social Science Perspective”* sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dalam bukunya *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudense) Vol. 1 Pemahaman Awal”* menyatakan bahwa suatu penegakan hukum dikatakan berhasil apabila terpenuhiya tiga unsur dalam sistem hukum. Sistem hukum diartikan sebagai satu-kesatuan aspek yang tersusun secara sistematis mengenai hukum. Sistem hukum ini terdiri dari Struktur Hukum, Subsansi Hukum dan Budaya Hukum.<sup>22</sup>

### a. Struktur Hukum

Struktur Hukum merupakan keseluruhan pranata hukum, berupa aparat perumusan/pembentukan hukum, aparat pelaksana hukum dan aparat

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudense) Vol. 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

penegak hukum. Ruang lingkup dari fungsionalitas struktur hukum terdiri dari:

- 1) Pembentukan hukum;
- 2) Penyebarluasan dan pembudayaan hukum;
- 3) Penegakkan hukum; dan
- 4) Administrasi hukum.

Pranata hukum memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pasalnya apabila lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan telah membentuk suatu peraturan, namun pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka norma-norma yang dicitaa-citakan dalam peraturan tersebut hanya sebatas utopia belaka.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau produk hukum yang dirumuskan dan dibentuk oleh struktur hukum berupa produk hukum tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum bermakna kebiasaan dalam bersikap dan berperilaku setiap manusia yang dapat memiliki implikasi terhadap kondisi sosial masyarakat untuk taat atau melanggar pada hukum. Kesadaran hukum merupakan buah dari membuminya budaya hukum di masyarakat. Munculnya kesadaran hukum akan mendorong setiap lapisan masyarakat untuk tunduk dan patuh

terhadap sistem hukum yang ada. Unsur ii pulalah yang kemudian dapat menjadi tolak ukur dari masyarakat yang taat hukum atau tidak.

Teori Sistem Hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman ini bila dikaitkan dengan penelitian ini adalah berhubungan dengan penerapan norma-norma yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap produk KREASI yang ada di PT. Pegadaian. Ketiga unsur yang terdapat dalam teori sistem hukum (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum) tercakup dalam objek penelitian ini, dimana PT. Pegadaian sebagai struktur hukum, Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai substansi hukum dan pelaksanaan produk KREASI yang melibatkan PT. Pegadaian dengan msyarakat sebagai budaya hukum, akan menghasilkan hukum secara efektif dan sesuai dengan cita hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) apabila ketiga unsur tersebut dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

### 3. Teori Sistem Pendaftaran Sentral

Teori Sistem Pendaftaran Sentral (SPS) merupakan teori yang dikemukakan secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam wilayah hukum Kementerian Hukum dan HAM.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999, “Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 12 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)” (Jakarta, 1999); Ni Wayan Tirtawati, “Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Kewajiban dilakukannya pendaftaran pada objek yang dibebani dengan jaminan fidusia memiliki tujuan agar supaya:

a. Melindungi Hak Para Pihak, yakni:

- 1) Kreditur: Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur bahwa haknya atas Benda Jaminan Fidusia terlindungi dan tercatat secara resmi. Hal ini penting agar supaya mencegah terjadinya sengketa dengan pihak lain yang mungkin memiliki hak atas benda jaminan fidusia yang sama.
- 2) Debitur: Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum bagi debitur berupa diketahuinya secara jelas benda jaminan fidusia yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Hal ini dimaksudkan agar supaya debitur bijak dalam mengelola asetnya berupa tidak dilakukannya pembebanan jaminan lain pada objek yang sudah dibebankan jaminan fidusia.
- 3) Pihak ketiga: Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan informasi yang jelas kepada pihak ketiga mengenai status benda jaminan fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada pihak ketiga ketika melakukan transaksi berupa pembelian benda yang telah dibebani jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.

b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sistem Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia membantu menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan sistematis. Dengan adanya *database* jaminan fidusia

---

Fidusia: Perspektif Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Perseroan Pegadaian,” *Acta Comitatus* 2 (2016): 293–306.

terpusat, kreditur serta pihak lainnya dapat dengan mudah mencari informasi terkait benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem jaminan fidusia secara komprehensif.

c. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas

Pendaftaran Jaminan Fidusia memacu transparansi dan akuntabilitas dalam sistem jaminan fidusia. Dengan adanya informasi secara terbuka tentang benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, kreditur serta pihak lainnya dapat lebih mudah untuk mengawasi penggunaan benda jaminan fidusia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan benda jaminan fidusia berupa fidusia ulang atau pengalihan/penyerahan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem jaminan fidusia.

**F. Langkah-langkah Penelitian**

**1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis-empiris, dimana penelitian dilakukan dengan mengamati secara langsung objek kajian penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan peraturan hukum yang menaunginya, dengan tujuan agar mengetahui dan menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>24</sup>

Adapun penelitian ini dilaksanakan guna memperoleh data dan mengamati secara langsung mengenai pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia produk

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Kreasi Pada PT. Pegadaian (Persero) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian CP Cicalengka).

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif-analitis, yakni untuk memberikan pengkajian secara sistematis dan cermat akan fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, yang memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Yang dalam hal ini menemukan dan menggambarkan secara rinci mengenai fakta-fakta hukum berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia produk Kreasi Pada PT. Pegadaian (Persero) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian CP Cicalengka).

## **3. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dihasilkan dari data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau pembicaraan dari orang-orang atau berupa perilaku yang diperoleh melalui pengamatan.<sup>25</sup> Suatu data yang telah

---

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014).

didapatkan kemudian dianalisa secara induktif yakni proses analisa yang berangkat dari suatu peristiwa yang khusus kepada kesimpulan yang umum.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan berupa terdapat kemungkinan perolehan data di lapangan berupa data berbentuk fakta sehingga diperlukan suatu analisa yang lebih mendalam. Sehingga pendekatan kualitatif akan membantu peneliti alam mencapai data yang bersifat lebih mendalam karena adanya keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan data karena berhubungan langsung dengan objek penelitian.<sup>26</sup>

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta berupa data yang memiliki hubungan dengan kepastian hukum pelaksanaan perjanjian jaminan produk KREASI pada PT. Pegadaian (Persero) CP Cicalengka yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini berasal dari tiga (3) sumber, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan melalui mekanisme observasi atau pula data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten, dalam hal ini adalah instansi PT. Pegadaian CP Cicalengka yang terikat dengan kasus yang diteliti.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2005).

- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

Adapun data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 1152 KUHPerdata
  2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- c. Data Tersier, merupakan data yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan penyusunan data secara sistematis yang berasal dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga dapat dilanjutkan untuk dianalisa.<sup>27</sup> Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang

---

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

lebih akurat, karena telah melakukan pengumpulan sumber data baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu kegiatan dimana situasi peran antara personal saling bertemu, seseorang yang atu sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan yang dirumuskan untuk menggali inforasi dari narasumber yang nantinya akan memperoleh jawaban yang relevan degan rumusan permasalahan penelitian.<sup>28</sup>

Untuk pengumpulan data lapangan yaitu berupa data primer dengan upaya mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber, yang dalam hal ini peneliti mengarahkan kepada pegawai PT. Pegadaian CP Cicalengka.

b. Studi Pustaka

Kegiatan dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel serta litertur lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

**5. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu bentuk kegiatan yang berhubungan dengan data, bekerja dengan data, mengumpulkan data, memilah data, mencari serta menemukan pola, menemukan suatu hal yang penting dan dibutuhkan, dan menemukan apa saja yang dapat diberitahukan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dari pemilahan terlebih dahulu seluruh data yang telah

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Pengantar Metode Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

dikumpulkan, seperti data hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*). Pengumpulan data merupakan bagian dengan urgensitas tinggi dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi dan wawancara terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada PT. Pegadaian (Persero) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian CP Cicalengka).
- b. Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data adalah kegiatan yang diawali dengan meringkas dan memisahkan antara hal yang penting serta diperlukan. Dalam hal ini, kegiatan reduksi data peneliti lakukan setelah melaksanakan pengumpulan data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada PT. Pegadaian (Persero) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian CP Cicalengka).
- c. Penyajian Data (*Display Data*). Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dengan bagian akhir akan mencapai pada penyusunan suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan ke dalam bentuk teks naratif. Penyajian dapat berupa matriks, diagram, tabel dan bagan. Kesimpulan yang

---

<sup>29</sup> Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdaskarya Offset, 2014).

dihasilkan nantinya akan memberikan penjelasan atas permasalahan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

- d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menemukan makna dari data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan, yang kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya.

